

**BAB III**

**PRAKTIK PEMBERIAN BISYAROH SHALAT JENAZAH DI**

**DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN**

**PAMEKASAN**

**A. Gambaran Umum Desa Ragang**

**1. Letak Lokasi**

Desa Ragang merupakan satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur, Adapun jarak Desa Ragang ini dari Kecamatan 19 Km dan dari kota kabupaten kira-kira 34 Km dengan luas wilayah 419. 909 H<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah Desa Ragang, yaitu sebagai berikut :<sup>59</sup>

TABEL 1  
Letak Lokasi

No	Arah Lokasi	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Sana Laok
2	Sebelah Selatan	Desa Bajur
3	Sebelah Barat	Desa Tampojing
4	Sebelah Timur	Desa Montornah

Sumber : Arsip Desa Ragang Kec Waru Kab Pamekasan.

---

<sup>59</sup> Dokumentasi letak geografis Desa Ragang Kec Waru Kab Pamekasan.

Desa Ragang merupakan daratan rendah dengan suhu 30°C yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian. Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Ragang yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan yang biasa terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai bulan September.<sup>60</sup>

Adapun luas wilayah Desa Ragang menurut kegunaan tanah atau lahan adalah sebagai berikut.<sup>61</sup>

TABEL 2  
Luas Lokasi dan Pertanian

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pertanian Sawah	98
2	Ladang	73,4
3	Pertokoan/ Perdagangan	0, 125
4	Tanah Wakaf	0, 10
5	Irigasi Tanah Hujan	65,85
6	Pemukiman	182,96

Sumber : Arsip Desa Ragang Kec Waru Kab Pamekasan.


---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Abd. Hamid, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Rumah Abd. Hamid, tanggal 01 November 2013.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pengurus tahun 2013<sup>62</sup> Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:



Sumber: Arsip struktur Desa Ragang Kec Waru Kab Pamekasan.

## 3. Kependudukan Menurut Agama atau Penghayat

<sup>62</sup> Struktur Organisasi pengurus Desa Ragang Kec Waru Kab Pamekasan Tahun 2013.

Penduduk Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan seluruhnya beragama Islam dan tidak terdapat penduduk yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu yaitu:

**TABEL 3**  
Kependudukan Dalam Keyakinan

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	3034
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindhu	-
5	Budha	-

Sumber : Arsip Desa Ragang Kec Waru Kab Pamekasan.

Selain itu di Desa Ragang ini nilai keagamaannya sangat kental selain terdapat beberapa pondok poesantren juga terdapat beberapa sarana pendidikan masyarakat, antara lain adalah:

**TABEL 4**  
Tingkat Pendidikan

<b>No</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Jumlah</b>
1	Taman Kanak-kanak	15
2	SD/MI	18

3	SLTP/MTS	6
4	SMA/MA	5
5	Madrasah	10
6	Perguruan Tinggi	1

Sumber : Arsip Desa Ragang Kec Waru Kab Pamekasan.

#### 4. Keadaan Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan

Adapun jumlah penduduk desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten yang menganut antara lain:

TABEL 5  
Tingkat Usia Masyarakat

No	Umur	Jumlah
1	00 – 03 Tahun	34
2	04 – 06 Tahun	65
3	07 – 12 Tahun	102
4	13 – 15 Tahun	99
5	16 – 18 Tahun	115
6	19 – 22 Tahun	30
7	23 – Keatas Tahun	71

Sumber : Arsip Desa Ragang Kec Waru Kab Pamekasan.

## 5. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Desa Ragang

Sebagian besar masyarakat Desa Ragang penduduknya beragama Islam. Sedangkan mata pencaharian masyarakat Desa Ragang terdiri dari beberapa macam mata pencaharian antara lain:

TABEL 6  
Status Masyarakat

No	Status	Jumlah
1	Petani	75 %,
2	karyawan swasta	10 %,
3	pegawai negeri	2 %,
4	pekerjaan lainnya	10 %

Sumber : Arsip Desa Ragang Kec Waru Kab Pamekasan.

Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan kondisi Desa Ragang yang banyak terdapat sawah dan ladang, keadaan tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan cocok tanam khususnya tanaman pangan, namun pada musim kemarau sebagian besar para petani lebih senang menanam tembakau.

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda di Desa Ragang terdapat beberapa adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain:<sup>63</sup>

1. Upacara kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari.
2. Upacara perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung.
3. Upacara tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan.
4. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan, masjid atau musholla.

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas bahwa keseluruhan masyarakat Desa Ragang beragama Islam dan mayoritas banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran baik tentang agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Seperti:

1. Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid pada setiap bulan.
2. Kelompok yasinan bapak-bapak pada malam jum'at.

---

<sup>63</sup> H. Maimun, Tokoh Agama, *Wawancara*, Madrasah Ibtidaiyah Desa Ragang, tanggal 13 Mei 2013

3. Pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu disetiap dusun.

## 6. Kependudukan

Berdasarkan data terakhir tahun 2013, Jumlah penduduk desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 3034 dengan KK 938, yang terdiri dari:

Tabel 7:  
Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1487
2	Perempuan	1547

Sumber : Arsip Desa Ragang Kec Waru Kab Pamekasan.

Penduduk Desa Ragang seluruhnya beragama Islam dan tidak terdapat penduduk yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu. Selain itu di Desa Ragang ini nilai keagamaannya sangat kental selain terdapat beberapa kajian keagamaan lainnya yang telah dijelaskan di atas.

## B. Praktik Pemberian Bisyaroh Shalat Jenazah di Desa Ragang Kecamatan

### Waru Kabupaten Pamekasan

#### 1. Latar Belakang Pemberian Bisyaroh Shalat Jenazah

Manusia perlu memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Untuk itu manusia perlu bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan memanusiaikan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaanNya. Di antara ayat al-Qur'an yang memberi implikasi perlunya sikap kerja yang dinamis aktif mencari peluang turunnya rizqi.

Segala macam pekerjaan di Desa Ragang dalam prinsip masyarakat setempat dikerjakan yang terpenting adalah menghasilkan uang, karena mata pencaharian masyarakat adalah petani yang tidak berpenghasilan tetap dan harus menunggu hasil panen ketika ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya bisyaroh shalat jenazah adalah dari hal kesulitan ekonomi serta dalam perbuatan apapun harus bisa menghasilkan uang.

Menurut Pak Salim selaku masyarakat sekitar berpendapat bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya bisyaroh shalat jenazah adalah:

- a. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar atau sudah turun-temurun dari nenek moyang.
- b. Setiap jasa apapun harus memberikan sejumlah uang sebagai balas budi atau rasa terima kasih kepada orang tersebut.

- c. Mata pencaharian masyarakat desa adalah petani dan sulit untuk mendapatkan sejumlah uang dari hasil kerjanya.
- d. Sebagai rasa penghormatan kepada kiai karena masyarakat Madura sudah menjadi tradisi harus taat dan patuh terhadap para pemimpinnya khususnya dalam hal ubudiyah.
- e. Kiai Semar merupakan satu-satunya kiai yang sangat berperan di masyarakat.
- f. Kebanyakan masyarakat setempat atau anak didik mereka menuntut ilmu kepada pondok pesantren Kiai Semar baik dalam pendidikan formal maupun non formal atau pengetahuan agama yang mendalam.

Dari pemaparan di atas bahwa peranan Kiai dalam suatu daerah sangat berpengaruh khususnya daerah Desa Ragang yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian kota. Sistem pemikiran masyarakat masih tergolong salafiyah atau lebih mengagung-agungkan kiai dari segalanya dan beranggapan bahwa kiai adalah perantara menuju berkah dan kasih Allah kepada masyarakat.

Selain itu masyarakat masih di dominasi oleh seorang kiai, ketika seorang kiai berpendapat satu masyarakat langsung menerimanya dan patuh terhadap peraturannya.

Adapun contoh kasus pemberian bisyaroh shalat jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kanupaten Pamekasan adalah:

1. Keluarga Almarhum Mat Jei meninggal dunia karena penyakit liver masih berumur 45 tahun, ketika meninggal dunia maka keluarga dari almarhum mengundang Kiai Semar dan para ustad untuk menyolati jenazah dengan bisyaroh yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat. Ketika keluarga tersebut meninggal maka tidak ada keluarga satupun yang menyolati karena dianggap sudah cukup untuk menyolatinya.
2. Keluarga Dul Khalik Almarhum meninggal dunia ketika berumur 40 tahun, meninggal karena menderita penyakit THT atau sejenis kanker, ketika meninggal dunia maka keluarga almarhum tersebut mengundang Kiai semar dan para ustad untuk menyolati dengan bisyaroh yang telah telah disepakati oleh masyarakat setempat atau tradisi yang telah melekat.
3. Muhammad Nandrih Almarhum meninggal dunia berumur 50 tahun karena menderita penyakit, ketika meninggal dunia maka keluarga almarhum menyolati jenazah tersebut dengan mengundang Kiai Semar dan para ustad dan tidak ada satupun masyarakat yang menyolatinya karena menganggap bahwa shalat jenazah merupakan sunah yang tidak diwajibkan terhadap tiap individu.
4. Keluarga Bapak Sakwan almarhum umur 60 tahun menderita penyakit, ketika meninggal dunia maka keluarga tersebut mengundang Kiai Semar dan para ustad yang telah dipilih untuk menyolati dan tidak ada satupun keluarga yang menyolati. Mengenai bisyaroh yang diberikan, keluarga memberikannya

kepada Kiai Semar sesuai apa yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat serta membawakan makanan dengan di antar oleh keluarga almarhum.

5. Keluarga Suratmo almarhum berumur 65 tahun menderita penyakit struk yang sudah lama sekitar 2 tahun, Ketika almarhum meninggal dunia maka keluarga tersebut mengundang Kiai Semar dan para ustad untuk menyolati dan memberikan bisyaroh sesuai dengan yang telah ditetapkan masyarakat sekitar.

## **2. Akad Pemberian Bisyaroh Shalat Jenazah**

Akad pemberian bisyaroh shalat jenazah merupakan sebuah tradisi ketika ada seseorang yang meninggal dunia maka dari keluarga jenazah tersebut langsung mengundang dan meminta Kiai Semar dan para ustadnya untuk menyolati jenazah tersebut. Setelah satu jam dari undangan tersebut kemudian kiai datang beserta para ustad untuk menyolati, karena sudah menjadi tradisi menyuruh kiai menyolati menjadi imam, dan makmumnya dari kiai tersebut yaitu 10 orang yang sudah terpilih dalam menyolati jenazah tersebut. Mengenai pemberian bisyaroh bagi kiai dan makmum yang terpilih, biaya untuk kiai dibayar dengan harga Rp 200.000,00, sedangkan bagi makmum dibayar dengan harga Rp 100.000,00 per orang, tetapi, yang Rp 100.000,00 per orang langsung dibayarkan kepada kiai, kemudian kiai membagikannya kepada per orang yang menyolatinya, dengan harga Rp 75.000,00 per orang, dan sisanya Rp 25.000, dibuat kas masjid.

Menurut Kiai Semar selaku pengasuh Pondok Pesantren Semar beliau berpendapat bahwa beliau tidak pernah mengucapkan melarang atau tidak memperbolehkan shalat jenazah, tetapi dari kalangan masyarakat yang tidak mau menyolatinnya dan berkata shalat jenazah kiai dan para ustad sudah cukup. Mengenai nominal yang telah diberikan kiai dan para ustad tidak pernah menargetkan dan juga tidak pernah menolak berapapun yang telah diberikan ketika pemberian upah tersebut juga diinfakkan kepada pondok pesantren.<sup>64</sup>

Ustad Rosyidi berpendapat sebenarnya bisyaroh tersebut merupakan tradisi masyarakat dan jumlah nominal yang diberikan juga masyarakat yang memberikannya, Kiai Semar dan para ustad tidak menarget dan perbuatan tersebut merupakan imbalan dari perbuatan ibadah dan ucapan terima kasih. Selama Ustad Rosyidi mengajar di Desa Ragang ini perbuatan tersebut sudah ada ketika bertanya kepada masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa hal tersebut merupakan tradisi di Desa Ragang.<sup>65</sup>

Bapak Moyar selaku lurah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menambahkan bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi nenek moyang yang awal pertama shalat jenazah yang mengundang adalah orang kalangan menengah ke atas dimana dari pihak keluarga almarhum tersebut memberikan imbalan berupa bisyaroh dari apa yang telah

---

<sup>64</sup> Kiai Semar, Tokoh Agama, *Wawancara*, Pondok Pesantren Semar Desa Ragang, tanggal 13 Mei 2013

<sup>65</sup> Ustad Rosyidi, *Wawancara*, Pondok Pesantren Semar Desa Ragang, tanggal 13 Mei 2013

dilakukan Kiai Semar dan para ustad atas apa yang telah dilakukan sebagai rasa terima kasih. Ketika melihat kejadian tersebut maka menjadi tradisi dan masyarakat melakukannya baik dari kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah.<sup>66</sup>

Moh. Sahe juga menambahkan bahwa praktik tersebut adalah tradisi dan tidak tahu dari asal muasalnya dan dari mana awal permulaannya tetapi hanya tradisi yang dimulai dari kalangan menengah ke atas yang mengundang kiai harus memberikan imbalan atas kehadirannya karena setiap mengundang kiai dimanapun berada di Desa manapun maka sudah menjadi tradisi memberikan bisyaroh dari kehadirannya karena jarak yang ditempuh pun juga lumayan jauh dan butuh transportasi.<sup>67</sup>

### **3. Akibat terjadinya Pemberian bisyaroh Shalat Jenazah**

Ketika dikaitkan dengan kecemburuan sosial mengenai makmum yang dipilih oleh Kiai, dilihat dalam Hukum Islam terdapat unsur diskriminatif yaitu pilih kasih karena setiap masyarakat berhak bahkan fard} kifayah untuk menyolati jenazah, khususnya para keluarga dekat. Namun, semua masyarakat tidak ada yang berani untuk menyanggah perbuatan tersebut sampai sekarang ini, karena Kiai di mata masyarakat sangat ditakuti dan disegani.

Sehingga dengan adanya tradisi tersebut masyarakat tidak biasa menyolati jenazah karena faktor adat atau tradisi yang sudah kental dan yang

---

<sup>66</sup> M. Moyar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tempat Kelurahan Desa Ragang, tanggal 23 Mei 2013

<sup>67</sup> Sahe, Masyarakat, *Wawancara*, Madrasah Ibtidaiyah Desa Ragang, tanggal 25 Mei 2013

berhak menyolati adalah orang pilihan dari Kiai Semar. Padahal bekerja sama dalam menyolati jenazah tersebut adalah fitrah manusia, maka jelaslah bahwa manusia atau masyarakat setempat berhak bahkan fard} kifayah dan tidak ada hukuman baginya. Dengan adanya peristiwa tersebut maka masyarakat menganggap bahwa shalat jenazah tidak wajib bagi masyarakat atau bisa diistilahkan dengan haram.